



PENETAPAN

Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Dini Haryati binti Suharsyah**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Matraman Jaya Nomor 12, RT.008/RW.006, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Harrybowo, S.H., M.H., dan Moh. Djoni Sarosa, S.H.. Advokat yang bergabung pada **Kantor Hukum (Law Office) Doddy Harrybowo, SH., MH. & Associates**, yang beralamat di Rukan Jatibening Residen, Jl. Raya Kincan No. 45/Kav. 4, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor DH.084.1/001/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 621/SK/II/2024/PA.JP pada tanggal 11 November 2024, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kuasa Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2003, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Erwin Wicaksono yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1974, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor 146/01/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, timbul harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;
  - b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;
  - c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, tercatat atasnama Erwin Wicaksono;

3. Bahwa kemudian, pada tahun 2011, Perkawinan Pemohon dan Erwin Wicaksono berakhir karena perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1350/Pdt.G/2011/PN.JS. tanggal 19 Juli 2011 dan dinyatakan dalam Akta Cerai No. 1122/AC/2011/PA.JS, tanggal 19 Juli 2011;
4. Bahwa, setelah Pemohon dan Erwin Wicaksono resmi bercerai, keduanya membuat kesepakatan bersama dihadapan notaris Abdul Rahim Arifin, SH., MKn., dimana Erwin Wicaksono menyerahkan seluruh harta

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam poin 2 diatas kepada Pemohon, hal ini sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama No. 1 tertanggal 4 Oktober 2021, yang telah disetujui Pemohon dan Erwin Wicaksono dihadapan notaris Abdul Rahim Arifin, SH., MKn.;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon adalah pemilik yang sah atas:

a. Sebidang tanah Hak Milik seluas  $90\text{m}^2$  (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;

b. Sebidang tanah Hak Milik seluas  $44\text{m}^2$  (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;

c. Sebidang tanah Hak Milik seluas  $26\text{m}^2$  (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total  $160\text{ m}^2$ , berikut bangunan rumah yang ada diatasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, tercatat atasnama Erwin Wicaksono;

7. Bahwa, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama atas:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;
- b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;
- c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, yang semula tercatat atasnama Erwin Wicaksono menjadi atas nama Dini Haryati (Pemohon);

8. Bahwa, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan untuk melakukan proses balik nama atas :

- a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;
- b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;
- c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, yang semula tercatat atas nama Erwin Wicaksono menjadi atas nama Dini Haryati (Pemohon);

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon jelaskan di atas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah pemilik yang sah atas:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;
  - b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;
  - c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, tercatat atas nama Erwin Wicaksono;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama atas:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;

c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, yang semula tercatat atasnama Erwin Wicaksono menjadi atas nama Dini Haryati (Pemohon);

4. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan untuk melakukan proses balik nama atas

a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04618;

b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 44m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04622;

c. Sebidang tanah Hak Milik seluas 26m<sup>2</sup> (dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat atas nama Erwin Wicaksono berdasarkan SHM No. 04621;

Yang mana ketiganya adalah satu hamparan dengan luas total 160 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Cluster The Castilla BSD City Blok B10 No.2, yang semula tercatat atasnama Erwin Wicaksono menjadi atas nama Dini Haryati (Pemohon);

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon akan melakukan perbaikan pada permohonannya dan akan mengajukan perkara dalam bentuk gugatan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon prinsipal tidak hadir namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon terdaftar dengan Nomor 621/SK/II/2024/PAJP pada tanggal 11 November 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *HIR jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Termohon, dan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Bahwa selanjutnya secara lisan Kuasa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon akan melakukan perbaikan pada permohonannya dan akan mengajukan perkara dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Nurhayati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Nurhayati, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

